

# **BADAN PERWAKILAN DESA DAN PROBLEMATIKANYA DI ERA OTONOMI DAERAH (Analisis Kasus di Desa Batusari Kabupaten Demak)**

**Oleh : Nasokha, Soetedjo**

## **ABSTRACT**

*Village Representative Body (BPD) consist of rural informal leaders, functioning as village customs custody, making village rules, taking and channeling the villagers aspiration, as well as supervising the running of village government. In this local autonomy era it is proved that the existence of BPD creates many problems and conflicts with the village government. The main reason for this condition is that it is often BPD is said to be over acting in realizing its power as it feels to be the authorized representative body in the village level. If BPD members are not fully aware and realize their duties, function and authority, there is a potency that BPD could be a source of continous conflict. Therefore, there should be re-analysis on the existence of BPD.*

**Keywords :** *Village Representative Body (BPD), local autonomy, conflict*

## **A. PENDAHULUAN**

Setelah masa reformasi sekitar tahun 1998, merupakan tonggak awal dari munculnya keberanian rakyat dalam menggunakan hak politik dan aspirasinya untuk bisa mengontrol jalannya pemerintahan baik dari pusat maupun ke pelosok-pelosok desa. Dengan dalih reformasi mereka menghalalkan segala cara untuk menggolkan keinginannya. Yang pada akhirnya hak azasi dari warga yang selama ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, yaitu hak untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah menjadi lebih diperhatikan. Dalam rangka mewujudkan pemberdayaan seluruh elemen masyarakat guna melaksanakan pemerintahan desa/kelurahan

sebagaimana dikehendaki oleh UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan baik di desa maupun kelurahan.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan

desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan lurah desa.

Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD di era otonomi daerah banyak sekali menimbulkan permasalahan dan konflik dengan pemerintah desa yang secepatnya harus dicarikan solusi agar dapat terjalin hubungan yang harmonis antara keduanya. Dalam tulisan penulis akan menguraikan sekilas tentang BPD dan contoh kasus di Kabupaten Demak.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pembentukan BPD**

Untuk melaksanakan pemilihan anggota BPD, lurah desa membentuk panitia pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari pamong desa, unsur pengurus RT/RW, unsur pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh-tokoh masyarakat di desa. Panitia pemilihan anggota BPD ditetapkan dengan keputusan lurah desa dengan susunan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.

Penentuan komposisi susunan panitia pemilihan dipilih dari dan oleh anggota panitia yang ada dengan jumlah dan susunan keanggotaan

desa sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang dan 2 (dua) diantaranya dari pamong desa. Adapun panitia pemilihan bertugas :

- a. Melakukan pendaftaran dan penelitian persyaratan calon;
- b. Menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan kepada lurah desa untuk dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. Menentukan jadwal pelaksanaan pemilihan BPD;
- d. Menyiapkan kartu suara, kotak suara, dan bilik suara;
- e. Melakukan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- f. Membuat berita acara pelaksanaan pemilihan BPD dan berita acara penghitungan suara;
- g. Melaporkan pelaksanaan pemilihan/pengangkatan BPD kepada lurah desa;
- h. Melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan BPD.

Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, dan unsur pemuka masyarakat lainnya di desa. Mekanisme pemilihan keanggotaan BPD yaitu dilaksanakan dalam suatu rapat khusus yang diadakan untuk pemilihan keanggotaan BPD dengan dihadiri oleh :

- a. Lurah desa dan pamong desa;
- b. Ketua RT/RW;
- c. Tokoh masyarakat, organisasi sosial politik, dan lembaga

kemasyarakatan lain yang ada di desa, secara terbuka untuk umum.

Kemudian pemilihan keanggotaan BPD dilaksanakan dengan cara pemungutan suara dengan sistem tertutup dan dilaksanakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setelah Badan Perwakilan Desa terbentuk dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, kemudian Pimpinan BPD dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibantu oleh Sekretaris BPD yang diangkat oleh Lurah Desa kemudian berfungsi sebagai berikut :

- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan, swadaya, dan gotong royong;
- b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa;
- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, serta keputusan lurah desa;
- d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang (Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 7 Tahun 2000).

## **2. Tugas dan Wewenang Badan Perwakilan Desa (BPD)**

Tugas lain dari Badan Perwakilan Desa selain sebagai pengayom dan mengayomi adat istiadat, legislasi dan pengawasan, dan menampung aspirasi dari masyarakat, BPD mempunyai tugas dan wewenang adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan calon lurah desa terpilih berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan;
- b. Mengusulkan pengesahan dan pemberhentian lurah desa;
- c. Bersama dengan pemerintahan desa membuat peraturan desa;
- d. Bersama dengan pemerintah desa menyusun anggaran dan pendapatan dan belanja desa;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Memberikan pendapat pertimbangan kepada pemerintahan desa terhadap rencana kerjasama antara desa;
- g. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi penduduk desa;
- h. Memberikan persetujuan pemberhentian pamong desa (Pasal 28 Perda Kabupaten Demak No. 7 Tahun 2000).

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana tersebut di atas (Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 7 Tahun 2000), BPD mempunyai hak :

- a. Meminta pertanggungjawaban lurah desa;

- b. Meminta keterangan kepada pemerintah desa;
  - c. Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Desa;
  - d. Mengajukan pernyataan pendapat;
  - e. Mengajukan pertanyaan;
  - f. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
  - g. Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD.
- masyarakat dengan sistem pemilihan langsung oleh masyarakat seperti diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

### 3. Permasalahan

Sekalipun Badan Perwakilan Desa telah memiliki legitimasi yang kuat yakni adanya Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 7 Tahun 2000, yang di dalamnya mengatur wewenang, tugas, hak, dan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 27, 28, dan 29, akan tetapi pada kenyataannya belum dapat melaksanakan tugas seperti yang telah diamanatkan dari lurah desa untuk dapat bekerja sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan.

Badan Perwakilan Desa adalah sebagai pengganti dari pada Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dimana terdapat perbedaan yang menyolok sekali, yaitu kalau keanggotaan LMD adalah 50% anggotanya adalah pamong desa, jabatan ketua dijabat oleh kepala desa, dan sekretaris dipegang oleh sekretaris desa sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1979, maka untuk keanggotaan Badan Perwakilan Desa benar-benar murni dari

Hal lain yang menjadikan Badan Perwakilan Desa menjadi kurang efektif, adalah para pejabat dalam hal ini adalah lurah desa masih kurang memahami peran dan kedudukan BPD jadi masih menganut pola lama yaitu UU No. 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa dimana lurah desa memiliki kekuasaan yang sangat luas didalam menentukan kebijakan-kebijakan yang hendak dilaksanakan dan ketika itu untuk meluruskan kebijakannya hanya meminta persetujuan kepada Lembaga Musyawarah Desa, sementara keanggotaan LMD 50% diisi oleh perangkat desa. Dengan jabatan ketua dan sekretarisnya dijabat oleh lurah desa dan carik desa, maka otomatis jabatan dan keanggotaan LMD yang lain adalah orang-orang yang dipilih oleh lurah desa dan tentunya kita akan mengetahui bahwa dominasi lurah desa sangat besar, sehingga kebijakan yang ditempuh sangat jauh dari aspirasi masyarakat, karena memang rakyat tidak diajak untuk bermusyawarah.

Ketidak efektifan peranan Badan Perwakilan Desa adalah karena sumber daya manusianya rendah dan minimnya dana operasional sehingga sangat mengganggu kelancaran di dalam melaksanakan

tugas BPD, dan hal lain adalah karena kurangnya pelatihan terhadap anggota Badan Perwakilan Desa, sehingga banyak anggota BPD yang kurang mengetahui apa tugas dan kewajiban mereka. Dalam prakteknya dominasi eksekutif akan sangat menonjol terutama dalam membuat kebijakan-kebijakan tentang program pembangunan desa, hal ini bisa dimaklumi karena lurah desa beserta perangkatnya telah memiliki pengalaman yang lebih lama dibandingkan dengan anggota Badan Perwakilan Desa.

Badan Perwakilan Desa dalam mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan desa terkadang terjadi tarik-menarik kepentingan dari masing-masing anggota BPD, hal ini tercermin dari adanya pemahaman yang sempit akan tugas dan kewajiban sebagai anggota BPD seperti misalnya anggota Badan Perwakilan Desa dapat memberhentikan lurah desa dan/atau perangkatnya terkadang menjadi pemicu kurang harmonisnya hubungan antara lurah desa dan perangkatnya dengan anggota BPD. Padahal seharusnya antara pemerintah desa dengan anggota Badan Perwakilan Desa adalah sebagai mitra untuk dapat bekerja sama dalam membangun desanya tidak saling menjatuhkan.

Beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan keberadaan BPD :

a. Peran keberadaan BPD di tengah masyarakat;

Belum mendapatkan tanggapan masyarakat sebagaimana tertera dalam fungsi BPD, hal ini dipandang oleh masyarakat lebih mantap dalam mengutarakan impian, ide-ide, aspirasi, dan keluhan langsung pada lurah desa.

Secara ekstrim sebagian warga menilai bahwa :

- 1) Dengan adanya BPD justru memperpanjang waktu dalam penyelesaian suatu kasus di desa (penyelesaian kasus tidak cepat) oleh karena harus melalui prosedur “rembug” walau yang semestinya bisa diselesaikan dengan *Policy* lurah desa atau oleh pemerintah desa,
  - 2) Dengan adanya peraturan baru tentang BPD, mengurangi pos belanja desa lainnya yang penting guna mendanai anggota dan kegiatan BPD,
  - 3) Dari sudut pemerintah desa masih ditemui adanya sikap perilaku oknum BPD yang belum memahami fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban sehingga melakukan hal-hal yang menimbulkan keretakan hubungan antar lembaga di desa.
- b. BPD sebagai anak emas pemerintah menjadi sumber kecemburuan di desa, di samping lembaga lain seperti RT, RW, LKMD, PKK, Pemuda Jamaah keagamaan, dan perkumpulan

masyarakat lainnya. Yang merasa tidak diperhatikan;

Contoh :

- 1) Ketua RT memberi pelayanan warganya dari kebersihan, dan lain-lain;
  - 2) Ketua Dharma Tirta harus kemari mencari dan mengurus air untuk tanaman padi;
  - 3) PKK harus belanja untuk kepentingan POSYANDU; Fasilitas dari pemerintah baik pemerintah desa maupun kabupaten diperuntukkan pada BPD, sedangkan pekerjaannya tidak seberat pada contoh diatas. Oleh Pemerintah Kabupaten dalam penyalurannya langsung pada BPD dan tidak lewat lurah desa. Tidak ada kewenangan mengatur distribusi bantuan Pemkab. Mekanisme ini menimbulkan kecemburuan sosial dan pendoran semangat pengabdian dari lembaga desa lainnya.
- c. Sumber Daya Manusia (SDM); Sejarah berdirinya BPD dari Perda No. 7 Tahun 2000 terkesan oleh masyarakat bahwa yang membutuhkan adalah Pemerintah yang notabene berperan sebagai "jonggol" atau "badut" yang diberi SK (Surat Keputusan). Oleh sebab itu, malas bagi warga untuk dicalonkan sebagai anggota BPD dan yang dicalonkan adalah yang betul-betul punya jiwa pengabdian tinggi walau pendidikannya serta pemahamannya terhadap peraturan dan pembuatan Perdes juga kurang;
- d. Pemerintah kurang serius dalam mengelola BPD yaitu tidak diberi pelatihan-pelatihan yang matang sehingga dalam menafsirkan istilah tata kerja dan pedoman aturan mainnya menyimpang dari kemauan masyarakat maupun pemerintah terutama pemerintah desa. Ketidaksiwaan Pemkab dalam melatih BPD berdampak pada menurunnya pelayanan masyarakat;
- e. Surat Keputusan Pengangkatan Anggota BPD; Anggota BPD diangkat dan dilantik oleh Bupati. Hal ini berdampak pada ketidakabsahan proses hukum di tingkat desa, oleh karena anggota BPD tidak lengkap sesuai ketentuan, dan bagi desa yang telah melakukan tambal sulam, anggota yang bersangkutan belum dilantik oleh Bupati.
- f. Kewenangan BPD. Pemahaman terhadap Perda No. 7 Tahun 2000 dan Perda lainnya yang terkait masih kurang maka berdampak pada penonjolan sikap bahwa BPD punya wewenang untuk segala sesuatu di desa. Sehingga terjadi tumpang tindih yang membingungkan masyarakat dan terjadi intervensi BPD masuk pada pemerintahan desa. Cukup menyinggung bagi warga

yang ekstrim, seringkali lurah menilai bahwa BPD sebagai pesaing lurah desa atau perangkat desa.

### 3. Kasus

Contoh kasus yang dianalisis dalam tulisan ini adalah BPD di Desa Batusari. Untuk Desa Batusari kriteria menjadi seorang anggota ditentukan atau ditetapkan dengan mengambil suara terbanyak yang diambil dari hasil perolehan suara pada waktu pemilihan. Untuk Desa Batusari rangkaian proses tersebut sudah terlaksana dengan baik hingga akhirnya dapat menetapkan 13 anggota BPD yang harus mewakili dan menampung aspirasi dari masyarakat desa sejak tahun 2002. Anggota BPD terpilih mencerminkan betapa akurasinya seorang penduduk desa memilih para wakilnya. Para wakil tersebut terpilih dari berbagai unsur lapisan masyarakat baik dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang dimiliki masing-masing sehingga merekalah yang patut diteladani dalam kehidupan masyarakat di Batusari.

#### a. Kinerja BPD dan Problematikanya;

##### 1) Pembangunan Desa,

Suatu organisasi tak akan berjalan tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, tak lepas dari itu keberadaan BPD di Desa Batusari juga menimbulkan ber-

bagai problematika yang harus diselesaikan. Anggaran kinerja BPD diambilkan dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APNDES) dalam tahap awal tentu banyak hal harus ada penyesuaian dengan pendanaan tersebut. Anggaran (APBDES) Batusari hanya mengandalkan dari hasil lelang bondo deso yang dimiliki oleh Desa Batusari yang mencapai luas 8 Ha dari hasil lelang tersebut dapat menghasilkan pendanaan sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) dalam penetapan tahap pertama BPD Desa Batusari menganggarkan untuk operasionalnya sebanyak Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah). Jadi untuk anggaran pelaksanaan pemerintahan Desa Batusari hanya memiliki Rp. 2.000.000,00 untuk pelaksanaan pemerintahan desa selama satu tahun. Anggaran tersebut jelas kurang memadai untuk pelaksanaan pemerintahan Desa Batusari, kemudian BPD mengambil keputusan dengan Perdesnya bahwa untuk Desa Batusari diperintahkan untuk mengelola aset-aset milik desa untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan di Desa Batusari. Bahwa selain dari masukan bondo deso aset desa yang bisa memberikan kontribusi adalah dari hasil retribusi pasar. Pelayanan pembayaran rekening listrik dan aset-aset lain yang dapat diperoleh dari hasil kerja aparat desa.

Dalam kaitannya dengan pembangunan desa jelas bahwa APBDES yang ada tidak bisa lagi

menganggarkan untuk membantu pembangunan yang ada di Desa Batusari. Pembangunan hanya dapat berjalan jika ada bantuan dari pemerintah kabupaten dan dari swadaya masyarakat setempat.

2) Pengambilan Keputusan,

Dalam upaya melengkapi tugasnya sebagai anggota BPD, BPD Desa Batusari telah mengambil langkah-langkah demi kemajuan Desa Batusari dengan segala kekurangan dan kelebihanannya, dapat dibayangkan bahwa dalam lingkup Desa Batusari mempunyai penduduk terbanyak di Kabupaten Demak. Penduduk, hingga saat penduduk Desa Batusari mencapai 29.672 jiwa dengan luas wilayah 651.963 ha. Hal tersebut yang menjadikan dorongan untuk segera menetapkan peraturan yang mengikat untuk masyarakat desa dan demi keberhasilan pembangunan di Batusari.

Keputusan yang telah di ambil diantaranya adalah dengan telah disetujuinya rancangan PERDES yang diajukan oleh pemerintah Desa Batusari untuk menjadi sebuah Peraturan Desa. Keputusan-keputusan tersebut antara lain :

1. Perdes No. 143/01/Th. 2002;
2. Perdes No. 143/02/Th. 2002;
3. Perdes No. 143/03/Th. 2002;
4. Perdes No. 143/04/Th. 2002;
5. Perdes No. 143/05/Th. 2002;
6. Perdes No. 143/06/Th. 2002.

Keputusan tersebut diambil dalam upaya memberikan peraturan yang mengikat kepada masyarakat

desa di samping dalam usahanya meningkatkan pendapatan-pendapatan dari aset-aset desa yang dikelola oleh pemerintahan itu sendiri.

3) Pengisian Lowongan Perangkat Desa,

Dalam kapasitasnya sebagai anggota BPD, BPD Desa Batusari telah melaksanakan tugasnya yaitu mengusulkan kepada lurah desa untuk penggantian atau pengisian perangkat desa yang lowong. Hal itu terlaksana pada bulan Oktober 2003 dengan mengisi 3 lowongan perangkat desa. Lowongan tersebut adalah lowongan untuk kebayon dan dua lagi untuk kepetengan. Kendala yang terjadi pada saat ini adalah setelah lowongan perangkat desa itu terisi sampai saat ini perangkat tersebut belum pernah menerima haknya, yaitu tanah bengkok yang dijanjikan. Karena tanah bengkok asal yang seharusnya menjadi hak perangkat tersebut sudah ditukar gulingkan ke tempat yang lain oleh PT. KINI JAYA INDAH dan oleh Tim 9 dari Kabupaten Demak. Permasalahannya adalah dimana tanah bengkok pengganti tersebut, dan mengapa sampai saat ini hak untuk perangkat tersebut belum diberikan. Hal tersebut menjadikan kinerja sebagai perangkat desa kurang optimal. Perangkat baru yang terpilih dari pemilihan bulan September 2003 hingga bulan Juli 2004 sampai saat ini belum pernah merasakan haknya untuk mendapatkan bengkok.

Upaya-upaya telah disampaikan dari masing-masing perangkat tersebut baik kepada BPD maupun kepada lurah desa namun belum ada kejelasan yang pasti mengenai hak-hak tersebut. Kini hanya dapat menunggu kepastian-kepastian yang belum pasti.

#### 4) Upaya Penataan Lingkungan,

BPD adalah merupakan suatu badan perwakilan desa yang mempunyai tugas dan wewenang setingkat dengan pemerintahan desa. Dalam memutuskan suatu keputusan BPD selalu menuangkan ke dalam suatu keputusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, yang selanjutnya BPD akan memantau sejauh mana program-program tersebut dilaksanakan. Program yang sedang dilaksanakan pada saat ini adalah penataan lingkungan dan penertiban lingkungan. Lingkungan adalah cermin dari kehidupan masyarakat itu berada, untuk itu lingkungan hendaknya harus ditata sedemikian rupa supaya kelihatan indah, rapi, dan elok bila kita pandang. Misalnya kalau lingkungan kita tata dengan indah maka siapapun yang akan memandang akan merasa segan dan mencerminkan bahwa kepribadian warga setempat sadar akan kebersihan dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

Upaya tersebut oleh BPD Desa Batusari sedang diupayakan yaitu dengan penertiban kios-kios kumuh di sepanjang Lapangan sepakbola TVRI Semarang, yang dulunya hanya

beratapkan terpal kini dasar kesepakatan bersama antara BPD, Pemerintah Desa, dan Paguyuban Pedagang Kaki Lima telah memproses untuk dijadikan suatu lingkungan yang indah dan layak huni, jumlah kios yang akan dibangun mencapai 78 kios dengan ukuran 3x4 meter dengan bangunan permanen. Dalam upaya penertiban tersebut dana dibebankan pada pemilik maupun pengguna manfaat dari bangunan tersebut. Dana yang dibutuhkan mencapai Rp. 6.000.000,00 per unit kios dengan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,00 dan kekurangannya dapat diangsur selama 4 tahun. Upaya tersebut diambil untuk memperindah pemandangan di jantung Desa Batusari itu dapat terwujud. Hal tersebut dapat tercapai apabila ada kerjasama yang baik dari berbagai pihak yang terkait juga dengan masyarakat di lingkungan sekitar.

#### 5) Hubungan BPD dengan LKMD,

Keberadaan BPD merupakan suatu tantangan tersendiri bagi LKMD. Suatu organisasi apabila tidak terjadi komunikasi yang baik maka salah satu organisasi tersebut akan tenggelam. Itu yang terjadi di wilayah kerja Desa Batusari. Di mana keberadaan BPD selalu mendominasi setiap kegiatan yang diprogramkan hingga LKMD Desa Batusari sejak keberadaan BPD tidak lagi diberi wewenang untuk menjalankan tugasnya, sehingga terlihat fakum tanpa kegiatan.

Proyek-proyek desa yang seharusnya dilaksanakan oleh LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), namun kenyataannya, dalam pelaksanaan pembangunan penataan kios kaki lima sama sekali tidak melibatkan LKMD dan keseluruhan aktifitasnya dilakukan oleh panitia yang diambilkan dari keanggotaan BPD itu sendiri. Hal itu mencerminkan bahwa hubungan kinerja BPD dan LKMD tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini dikarenakan BPD mendominasi seluruh kegiatan yang ada di desa dan bukan lagi sebagai kontrol.

#### 6) Hubungan BPD dengan Pemerintah Desa.

Pemerintah desa adalah badan pelaksana di tingkat desa yang melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh BPD dan melaksanakan program-program dari pemerintah kabupaten maupun dari pusat. Sedangkan BPD merupakan alat kontrol pelaksanaan pemerintahan yang sedang dilakukan oleh aparatur desa. Sebagai alat kontrol BPD mempunyai wewenang untuk mempertanyakan sesuatu kepada lurah desa dan meminta pertanggungjawabannya setiap satu tahun. Segala aktifitas yang dilakukan setiap tahun harus dipertanggungjawabkan dihadapan BPD. Namun yang terjadi adalah keputusan yang diambil dengan Lurah Desa Batusari khususnya tentang penataan lingkungan serta pembangunannya di klaim sebagai hasil kerjanya

sendiri dan hingga pelaksanaannya tidak satupun perangkat desa bahkan LKMD dilibatkan dalam pelaksanaannya. Semua kegiatan tersebut dibentuk kepanitiaan sendiri dari keanggotaannya sendiri, dan dilaksanakan sendiri. Hal tersebut menandakan bahwa keberadaan BPD tidak selalu berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Hal lain yang menjadi momok perangkat Desa Batusari adalah kesewenangan BPD memanggil perangkat desa untuk dimintai keterangan tentang segala sesuatu yang seharusnya tugas itu dilakukan oleh atasannya sendiri yaitu lurah desa. Yang pada akhirnya kinerja BPD dipandang tidak efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya, mengingat apa yang tidak seharusnya menjadi wewenangnya dipaksakan untuk dilaksanakan.

### C. PENUTUP

Untuk dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di masyarakat, yaitu suatu pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan adanya kesadaran dan kedewasaan dari semua pihak baik lurah desa dan perangkatnya serta semua anggota Badan Perwakilan Desa. Sehingga akan terwujud kerjasama yang baik dalam membangun desa, yaitu agar diutamakan budaya dan sikap musyawarah untuk mencapai suatu mufakat agar tercipta suasana yang tenteram dan sejuk di dalam masyarakat. Sehingga

ga pembangunan dengan melibatkan seluruh peran serta masyarakat dapat terwujud.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa Badan Perwakilan Desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis sebagai bentuk keterwakilan masyarakat dalam pemerintahan desa, agar tercipta hubungan yang harmonis antara lurah desa dengan Badan Perwakilan Desa supaya senantiasa dijaga komunikasi yang baik untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat, dimana semakin hari semakin kompleks dan semua itu akan dapat teratasi apabila kedua lembaga bisa menciptakan kerja sama yang baik dan saling bahu membahu tanpa ada saling curiga.

Untuk dijadikan perhatian instansi terkait mohon ditinjau kembali keputusan tentang BPD karena dipandang dengan adanya BPD tidak menjadikan desa tersebut lebih maju melainkan menambah beban anggaran yang seharusnya untuk pembangunan desa menjadi dana operasional pelaksanaan BPD yang ada di desa.

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, No. 22 Tahun 1999. Pemerintahan Daerah. Jakarta : Sejahtera Mandiri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979. 1991. Pemerintahan Desa. Jakarta : ARMAS DUTA JAYA.

## DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000. Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa. Demak : Himpunan Perda Kabupaten Demak.